

Peran *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

Indra Surya Laksmiana
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1149](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1149)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Justice Collaboration,
Witness, Criminal Offence

ABSTRACT

Justice collaborators are seen as having a strategic role in bringing to light a criminal incident, but in their development justice collaborators still have pros and cons. Justice collaborator itself can be understood as a witness to a perpetrator who works together to reveal the true facts in a particular criminal act and Justice Collaborator basically has the meaning of giving a term to someone who commits a crime who collaborates with law enforcement officials to reveal the veil of a crime they know about. This justice collaborator is also included in Law 13/2014 concerning the Second Amendment to Law 13/2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Justice collaborator protection is a right inherent in witnesses and victims who assist in investigations in criminal cases, especially in the crime of premeditated murder. However, the protection of justice collaborators, especially in premeditated murder, is not regulated comprehensively by law, so there is a legal vacuum.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Indra Surya Laksmiana

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jalan KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: indrasuryal480@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit. Proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu.¹

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam

¹ Indra Lamhot Sihombing, Edy Asnawi, and Rudi Pardede, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 7, no. 31 (2023): 30357–63.

mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan justice collaborator.

Justice Collaborator mempunyai pengertian bahwa pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana, merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, membenarkan bahwa ia ikut terlibat dalam suatu perkara, dan bukan pelaku utama dalam peristiwa kejahatan tersebut, serta bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.

Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama. (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Tertentu. Justice Collaborator merupakan pelaku yang ikut serta atau turut serta membantu (Pasal 55-56 KUHP) yang artinya bukanlah pelaku utama melainkan ikut serta dalam suatu tindak pidana contoh Justice Collaborator bisa berupa tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya.²

Meski sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No 31 Tahun 2011, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan penafsiran terkait peraturan oleh penegak hukum, misalnya keringanan hukuman atau penghargaan, serta perlindungan semacam apa dan sampai kapan bagi rekan keadilan (Justice collaborator), selanjutnya bagaimana pengaturan dan perlakuan di negara lain, apakah banyak kontroversial seperti di Indonesia, atau lebih tertata, sistematis dan mampu menghargai hak-hak rekan keadilan (justice collaborator).³

Pada perkembangan terbaru, peran justice collaborator dianggap sangat penting karena dapat membantu mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang sulit dipecahkan oleh penegak hukum. Kunci keberhasilan suatu proses peradilan pidana terletak pada bukti-bukti yang berhasil diungkap oleh saksi-saksi. Justice collaborator memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi atau akan terjadi, dan juga membantu mengembalikan aset-aset yang didapatkan dari tindak pidana kepada negara. Untuk melakukan hal tersebut, justice collaborator memberikan kesaksian dan informasi yang jelas dan benar kepada penyidik selama proses peradilan berlangsung.⁴

Pengungkapan suatu peristiwa pidana dibutuhkan alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 184 (Ayat 1) KUHP. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi. Hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wettelijk), yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, pembuktian berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim kemudian memperoleh keyakinan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saksi diberikan perlindungan hukum karena dianggap mengalami resiko dalam mengungkap kebenaran materi tindak pidana.⁵

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

² Tomson Situmeang et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2022): 115–41.

³ La Radi Eno, Tarmudi, and Oswin Sedeki Malinim, "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 12 No.4 (2023): hlm. 202.

⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, "Telaah Kritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tgl 18-19 Maret 2013 di UNHAS Makassar.

⁵ Fransisco F Alwer, Mompang L. Panggabean, and Djernih Sitanggang, "Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022): 1308–16.

Penerapan justice collaborator dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang justice collaborator sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama. Untuk menegakkan supremasihukum, pemerintah Indonesia telah melandaskan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana baik itu bersifat umum dan khusus. Berbagai kebijakan tertuang dalam produk hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum memiliki tujuan yaitu memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, hukum menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian metodologi yuridis normatif, dimana penulis menggunakan sumber-sumber berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, jurnal ilmiah, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan hasil-hasil penelitian lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Peraturan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Saat ini terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur saksi pelaku atau justice collaborator di Indonesia, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per/045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (whistleblower), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (Justice Collaborator).

Selanjutnya, pengertian Justice Collaborator juga terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeriksaan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER/045/A/JA/12/2011, KEPB-02/01-55/12/2011, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu: "saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dilihat dari sisi hukum pidana formil (hukum acara), R. Soeroso mengungkapkan bahwa "hukum acara mengatur ketentuan-ketentuan untuk memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil (hukum pidana) yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil".³ Selain itu, sebab hukum acara menentukan tata cara dalam penegakan hukum materil. Jika kemudian di dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang justice collaborator karena justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sifatnya organized crime, maka justice collaborator tentu memperoleh kepastian hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepastian hukum menurut C. S. T. Kansil secara normatif adalah "ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang berarti pasti, tidak multi tafsir, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif".⁶

Meskipun sudah terdapat aturan yang berkaitan dengan justice collaborator, Namun, kenyataannya saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan tentang justice collaborator. Sudah seharusnya peraturan tentang justice collaborator telah memperoleh tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga pengaturan mengenai justice collaborator memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator bertujuan untuk mengungkap tindak pidana organized crime yang awalnya tidak jelas, kabur, tersembunyi menjadi jelas, terang dan terbuka. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan adanya aturan hukum, timbullah hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Hak akan diperoleh ketika kewajiban sudah dilakukan dengan baik dan benar. Begitu pula dengan

⁶ C. S. T. Kansil, dkk., Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm.385.

saksi pelaku atau justice collaborator. Saksi pelaku atau Justice collaborator memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang relevan, konsisten dan benar baik dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut maka muncullah hak-hak yang dapat diperoleh saksi pelaku atau justice collaborator.

Di dalam memperoleh hak-haknya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak bagi saksi pelaku berupa diperolehnya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru mendapatkan tempat kediaman sementara; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan; tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik; Dalam hal terdapat tuntutan hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

b. Pengaturan Hukum Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim.

JC tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Pengaturan hukum JC pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun. Namun ada beberapa ketentuan mengenai JC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat JC tercantum pada UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi JC, perlindungan pada JC tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada JC terhadap keikutsertaannya.⁸

Kemudian ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (Justice Collaborator) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang JC sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang JC mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus JC menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu.

Kemudian Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011, bertujuan demi menciptakan keselarasan bersama seluruh institusi penegak hukum berkaitan dengan JC supaya terlaksana kesamaan persepsi maupun pelaksanaannya guna memperoleh keterangan yang akurat dari JC mengenai tindak pidana terorganisasi yang sulit dibongkar serta supaya JC mendapatkan pengawasan secara maksimal oleh seluruh institusi negara sehingga pada tahap pelaporan ketika pemberian kesaksiannya pada peradilan tindak pidana bisa berjalan lancar.⁹

Berdasarkan pengaturan terhadap seorang JC diatas belum bisa memberi pengaturan secara proporsional, oleh sebabnya, kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. Seorang JC yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Pada Hukum Acara Pidana, saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus, dimulai tahapan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil.¹⁰

Maka kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHAP. Demikian peran saksi bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian. Dengan keterangan dari JC didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap

⁷ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.

⁸ Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "6563-Article Text-34300-2-10-20230314," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13.

⁹ Wahdina Aulia and Irwansyah Irwansyah, "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 582.

¹⁰ Tennessee Corint and H Usman, "PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA" 10, no. 1 (2024): 29–39.

hakim pada saat dijatuhi putusan. Dalam hal ini JC memberikan informasi maupun keterangan yang akurat dan faktual.¹¹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Keberadaan saksi pelaku atau justice collaborator dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mencari dan menemukan titik terang suatu tindak pidana bahkan para penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengungkap kejelasan suatu tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi pelaku disebabkan karena adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau justice collaborator dan peraturan hukum yang minim dan multitafsir.

Pengaturan hukum terhadap kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus pada KUHP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwer, Fransisco F, Mompang L. Panggabean, and Djernih Sitanggang. "Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2022): 1308–16.
- Rahman Amin. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 165–76. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16>.
- Aulia, Wahdina, and Irwansyah Irwansyah. "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 582.
- Corint, Tennessee, and H Usman. "PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA" 10, no. 1 (2024): 29–39.
- Eno, La Radi, Tarmudi, and Oswin Sedekiel Malinim. "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 1273/Pid.Sus/20019/PN.Plg)." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 12 No.4 (2023): hlm. 202.
- Lestari, Ni Nyoman Rina Desi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "6563-Article Text-34300-2-10-20230314." *urnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13.
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.
- Sihombing, Indra Lamhot, Edy Asnawi, and Rudi Pardede. "Penerapan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 7, no. 31 (2023): 30357–63
- Situmeang, Tomson, Fidelis Bonatua Sihite, Edward ML Panjaitan, and Ika Darmika. "Perlindungan.Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana.Narkotika (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg)." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2022): 115–41.

¹¹ Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 165–76, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16>.